



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKTOR PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Lampiran : 2 (dua)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga, Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program Dan Keuangan Sektor Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 17);

b. bahwa sehubungan dengan kurangnya penetapan jumlah besaran dan alokasi anggaran per Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program Dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, sehingga dipandang perlu mengubah ketentuan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program Dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program Dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKTOR PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1, dan Lampiran II, Lampiran IV dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Belanja Bantuan Program Dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 17) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua pada Tahun 2013 sebesar Rp. 152.061.946.000 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan alokasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
Pada tanggal 17 Oktober
2013

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal Oktober 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH

